

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR OLEH BADAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH DI KABUPATEN SUMBAWA
BARAT (STUDI KASUS DI PASAR TANA MIRA KECAMATAN
TALIWANG KSB)**

Susilawati¹, Muhammad Imran²

^{1,2} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Cordova
uchyiwani84@gmail.com, ustadimron83@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian implementasi kebijakan retribusi pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumbawa Barat. Selain itu, penelitian ini mengkaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan retribusi pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumbawa Barat. Untuk itu, Penelitian ini menggunakan konsep Pendapatan Asli Daerah guna menganalisis rumusan masalah pada penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu, Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data dalam mendukung penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagai landasan dalam melakukan penarikan retribusi sesuai dengan potensi yang ada di daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Retribusi Pasar Taliwang dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumbawa Barat. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penerimaan retribusi Pasar Taliwang adalah lokasi yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat, dan juga Pasar Taliwang merupakan pasar tertua dan pertama yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat sehingga pusat perbelanjaan terfokus pada Pasar Taliwang. Faktor-faktor yang menjadi penghambat penerimaan retribusi, yaitu: anggaran untuk sosialisasi/promosi yang terbatas, sistem pengawasan retribusi kurang optimal, ketersediaan SDM yang profesional relatif sedikit. Kesadaran pedagang untuk memenuhi kewajiban Retribusi belum maksimal, Sarana dan prasarana yang tidak memadai karena warisan Kabupaten Sumbawa Barat Lokasi pasar belum memenuhi kapasitas pedagang dan Kesadaran terhadap aturan yang berlaku masih belum maksimal. Untuk melihat dan mengukur potensi sumber penerimaan retribusi daerah dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan beberapa faktor yang dapat dikendalikan (kebijakan dan kelembagaan) dan faktor yang tidak dapat dikendalikan (variabel-variabel ekonomi). Semua faktor ini mempengaruhi.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Peraturan Daerah, Pelayanan Pasar, Badan Pendapatan dan Aset Daerah, Pasar Tana Mira
PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi yang nyata maksudnya pemberian otonomi kepada daerah berdasarkan faktor-faktor perhitungan tindakan dan kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri.

Sedangkan bertanggung jawab maksudnya pemberian otonomi itu benar-benar sejalan dengan tujuannya yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara dan daerah serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Pemberian otonomi bagi pemerintah telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, walaupun belum semua daerah di Indonesia diberi hak otonomi sendiri.

Prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab bagi pemerintah pada dasarnya adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan fungsi utama pemerintah daerah sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menyatakan bahwa daerah Indonesia terbagi dalam daerah yang bersifat otonom.

Di dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah, retribusi daerah menetapkan ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat yang bebas dari KKN.

Sumber-sumber pembiayaan dilaksanakan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan pendapatan yang sah. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah dan dapat digali dari dalam wilayah daerah, hasil

pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pembangunan daerah dan penyelenggaraan di daerah membutuhkan dana, Sumber dana yang terpenting adalah pendapatan yang berasal dari daerah sendiri baik dari pemerintah maupun masyarakat, maka dari itu dukungan dan peran serta masyarakat dalam kesadaran untuk membayar retribusi khususnya bagi pengguna jasa pasar untuk membayar retribusi pasar guna membantu peningkatan pendapatan daerah dari segi retribusi pasar .

Kabupaten Sumbawa Barat sebagai kabupaten yang sudah berumur kurang lebih 16 (Enam Belas) tahun akan tetapi pembangunan dari segi fisik kian nampak seperti daerah yang sudah berumur puluhan tahun, itu semua tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam mewujudkan pembayaran pajak maupun retribusi disamping dari dana APBN yang ada.

Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Erly Suandy, Hukum Pajak, hal 143) Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sumber pendapatan daerah umum membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) APBD terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah (Pasal 79 Undang-undang Pemerintah Daerah)

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain- lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan.

Kriteria pajak daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak pusat yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutnya. Menurut Davey (1998) dalam bukunya Sumber Pendapatan Asli daerah (*Financing Regional Government*), ada 4 (empat) kriteria dari pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, pusat, tapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah, pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah, pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah. Dari kriteria di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan dan dipungut di wilayah dan ada bagi hasil pajak antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan Daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif. Setiap Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah.

Selain itu, terhadap Daerah yang menetapkan kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberikan kewenangan untuk memungut retribusi (*tax assignment*) yang merupakan Salah satu pemasukan yang di nilai mampu menunjang Pendapatan Asli Daerah.

Pasar Taliwang merupakan pasar terbesar dan tertua yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat yang merupakan tempat beraktifitas dan berinteraksi jual beli barang sebagai kebutuhan pokok sehari-hari, melalui lokasi pasar tersebut pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berinisiatif untuk membuat produk undang-undang (Perda) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar sehingga nantinya retribusi tersebut mampu digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana kebutuhan Pasar Taliwang.

Selama ini sumbangan retribusi pasar dirasakan masih relatif kecil bila dibandingkan dengan total dari Pendapatan Asli Daerah. Salah satu usaha pemerintah

daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemungutan retribusi pasar yang sekarang ini, tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar bab II Pasal 2 retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/peralatan, los dan atau kios yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar adalah :

1. Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/peralatan, los dan atau kios yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
2. Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau yang dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

Pasal 4, subyek retribusi adalah badan atau orang pribadi yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar, dalam bab VI struktur dan besarnya tarif retribusi di tetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif Penyewaan Rumah Toko (Ruko), Kios Plaza, Los Pasar, Meja Ikan dan Daging, Gudang Sewa dan Pelataran Pada Pasar Kelas 1

NO.	Nama Fasilitas Pasar	Ukuran (m 2)	Besarnya Tarif (Rp)/Unit	Keterangan
1	Rumah Toko/Ruko	5,4 m x 9 m	100.000.000	Per 5 Tahun
2	Kios Plasa I	3,6 x 7,2 m 2	5.000.000,-	Per tahun
3	Kios Plasa II	5,4 x 7,2 m 2	7.500.000,-	Per tahun
4	Kios Plasa III	3,6 x 7,4 m 2	4.000.000,-	Per tahun
5	Los Pasar + Peti	1,5 x 2 m 2	600.000,-	Per tahun
6	Meja Ikan dan Daging	1,5 x 2 m 2	800.000,-	Per tahun
7	Los Pasar + Petakan	3 x 4 m 2	1.200.000,-	Per tahun

8	Gudang Sewa	3,6 x 3,6 m ²	250.000,-	Per bulan
7	Pelataran	1 m ²	1.000,-	harian

b. Tarif Penyewaan Los, Kios Pasar, dan Pelataran di Pasar Kelas 2

No	Nama Fasilitas	Ukuran (m ²)	Besarnya Tarif (Rp)/Unit	Ket.
1.	Los	2 m x 3 m	Rp. 25.000,-/bulan	
2.	Kios			
	a. Semi permanen (sederhana)	2 m x 3 m	Rp. 30.000,-/bulan	
	b. Permanen Pelataran	3 m x 4 m	Rp. 35.000,-/bulan	
		4 m x 6 m	Rp. 50.000,-/bulan	
3.		1 m ²	Rp. 500,-/hari	

(Sumber: Perda Kab. Sumbawa Barat Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar)

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan, pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Sumbawa Barat diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor retribusi pasar.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Laporan Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana implementasi kebijakan retribusi pasar Dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumbawa Barat? serta mengkaji faktor-faktor apa saja yang memengaruhi implementasi kebijakan retribusi pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumbawa Barat?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan yang dimaksud pendekatan kualitatif adalah sebagai

prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Guna menganalisis rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, Laporan Penelitian ini menggunakan konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai landasan teori.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan daerah, disamping penerimaan lainnya yang berupa dana perimbangan, pinjaman daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selain itu sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambah sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Meskipun pendapatan asli daerah (PAD) tidak sepenuhnya dapat membiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) proporsi APBD tetap merupakan idikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 79 disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan asli daerah (PAD), yaitu:
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
2. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
 - a. Dana perimbangan
 - b. Pinjaman daerah
 - c. Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah

Salah satu sumber pendapatan daerah seperti yang telah disebutkan diatas adalah dari sektor retribusi daerah. Menurut Munawir dalam Josef Riwo Kaho (1977 :151) mendefinisikan iuran daerah sebagai berikut: *“iuran kepada pemerintah daerah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat*

ditunjuk. Paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak akan dikenakan iuran”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Taliwang dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumbawa Barat

Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar di Pasar Taliwang dalam rangka penyelenggaraan pemerintah kaitanya dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya Kabupaten Sumbawa Barat, pada dasarnya sudah mampu menambah peningkatan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan retribusi sebagai salah 71 satu perwujudan Peningkatan Pedapatan Asli Daerah khususnya Pasar Taliwang.

“faktor yang mempengaruhi dalam menetapkan target retribusi Pasar Taliwang adalah arus pergerakan pedagang yang masuk kedalam pasar Taliwang seperti pedagang bakulan yang tidak tetap dan sifatnya musiman, pasang surut modal usaha para pedagang yang menimbulkan banyaknya pedagang yang tidak berdagang kembali. Untuk itu agar mengantisipasi hal-hal semua itu perlu adanya peningkatan pelayanan tidak hanya dari segi peningkatan sarana dan prasarana akan tetapi memberikan bantuan bantuan dana koperasi yaitu koperasi pasar yang nantinya akan berguna untuk membantu meningkatkan modal usaha sehingga usaha perdagangannya tetap lancar retribusi pun meningkat”. (Tati Ernawati, Kasi Pendataan dan Penetapan)

Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah menetapkan Peaturan Daerah Nomor 23 tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagai landasan dalam melakukan penarikan retribusi sesuai dengan potensi yang ada di daerah, karena pasar merupakan pusat perekonomian rakyat yang sangat potensial untuk dipungut retribusinya.

Tabel Target Penerimaan Retribusi Pasar Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015-2020 Perbulan

Tahun	Target Per/Tahun (Rp)	Realisasi Per/Tahun (Rp)
2015	500.000.000.00	438.850.000.00
2016	500.000.000.00	561.950.000.00
2017	500.000.000.00	623.912.000.00
2018	600.000.000.00	467.234.000.00
2019	600.000.000.00	510.999.000.00
2020	600.000.000.00	-

Sumber: Dinas Pendapatan Pengolahan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa Barat.

Faktor-faktor Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Taliwang dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumbawa Barat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penerimaan retribusi Pasar Taliwang adalah lokasi yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat, sosialisasi/promosi ke masyarakat, perbaikan atau penambahan sarana dan prasarana, kerjasama dengan berbagai pihak, dan perbaikan kondisi ekonomi. Dalam melakukan pengelolaan pasar, setidaknya dibutuhkan beberapa paradigma sebagai berikut:

1. Paradigma dalam memandang pasar harus bergeser dari tempat bertransaksi ekonomi menjadi ruang publik tempat berlangsungnya interaksi sosial. Pasar yang sukses secara inheren memiliki bermacam-macam ruang yang berfungsi sebagai ruang publik, misalnya jalan, gang, tangga, trotoar, plaza terbuka, dan lain-lain, di mana tindakan untuk mencegah masyarakat menggunakan barang publik yang milik umum tersebut akan menjadi sangat mahal atau sulit, karena hak-hak "kepemilikan" terhadap barang-barang tersebut sangat labil dan sulit dispesifikasi secara tegas. Oleh karena itu, ruang pasar lantas memiliki ciri inklusif.

2. Model revitalisasi pasar tradisional difokuskan pada upaya memperbaiki jalur distribusi komoditas yang diperjual-belikan di pasar-pasar tradisional. Distribusi di sini mengandung makna yang luas, mulai dari pemilahan komoditas; pengangkutan; bongkar muat; pengemasan; hingga penjualan komoditas di pasar. Pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan insentif untuk mendukung perbaikan jalur distribusi ini.
3. Pembangunan pasar jangan dihambat oleh kepentingan mencari keuntungan finansial karena pembangunan pasar selain memiliki tujuan sosial juga berperan untuk mereduksi biaya sosial, di mana revitalisasi pasar tradisional harus dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam kerangka pengembangan properti daerah (property development). Dengan kata lain, pembangunan pasar adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan, menangkap, dan mendistribusikan kapital bagi kesejahteraan masyarakat. Dari sudut ini, secara paradigmatik pembangunan pasar lantas menjadi sebuah instrumen untuk menciptakan keuntungan bagi masyarakat.
4. Modernisasi pasar juga merupakan langkah untuk meningkatkan perekonomian pedagang kecil. Modernisasi pasar disini dimaksudkan sebagai upaya pengelolaan pasar secara modern sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sekaligus untuk menghambat beralihnya tempat belanja masyarakat. Pelebaran budaya produksi ke budaya dagang bukan saja akan memperkuat daya tahan harga (reservation price) untuk produk-produk yang dijual di pasar tradisional, tetapi juga mendorong lancarnya penjualan, dasar pertukaran yang lebih baik, dan perputaran barang dan uang yang lebih cepat. Melalui tahapan seperti itu, pasar pun akan berubah bukan hanya mempunyai fungsi ekonomis, tetapi juga menjadi identitas kebanggaan bagi daerah yang mampu mengubah citra pasar tradisional yang semula tidak menarik, jorok, busuk, dan tidak terorganisasi menjadi salah satu pusat komunikasi ekonomi dan simpul perdagangan, penyebaran informasi, dan pertemuan kultural antar penduduk, bagi setiap tingkatan status masyarakat.
5. Pasar tradisional harus dikelola secara kreatif untuk memecahkan persoalan ruang usaha bagi masyarakat. Pasar, tempat usaha rakyat harus diciptakan

secara lebih imajinatif, kreatif, dan rekreatif untuk bisa berkompetisi dengan department stores, shopping centers, mall, dan sejenisnya yang biasa dipasok sektor swasta. Ragam pasar yang lebih transformatif seperti pasar tematik (pasar elektronik, pasar tekstil, dan lain-lain.), dapat dikembangkan menjadi model pengembangan pasar modern agar pasar modern tidak memonopoli seluruh komoditas yang menyebabkan daya saing pasar tradisional makin lemah. Pengelolaan pasar dengan demikian adalah memberdayakan pasar secara lebih kreatif, terjangkau, manusiawi, kompetitif, dan nyaman bagi masyarakat.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat penerimaan retribusi, yaitu: anggaran untuk sosialisasi/promosi yang terbatas, sistem pengawasan retribusi kurang optimal, ketersediaan SDM yang profesional relatif sedikit. Untuk melihat dan mengukur potensi sumber penerimaan retribusi daerah dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan beberapa faktor yang dapat dikendalikan (kebijakan dan kelembagaan) dan faktor yang tidak dapat dikendalikan (variabel-variabel ekonomi). Semua faktor ini mempengaruhi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dimaksudkan untuk memberi kisi-kisi pungutan yang baik. Kisi-kisi ini berupaya menghindarkan diri dari, misalnya, ekonomi biaya tinggi dan hambatan pergerakan barang dan jasa antar daerah, kekuatan sumber-sumber penerimaan retribusi daerah. Kondisi tersebut kemudian akan menentukan:

1. Besar kecilnya keinginan pemerintah dalam menetapkan pajak dan retribusi. Ini merupakan indikasi tinggi rendahnya tuntutan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
2. Struktur ekonomi dan sosial menentukan kemampuan masyarakat membayar segala pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, Secara teoritis kemampuan keuangan daerah dapat ditingkatkan dengan intensifikasi dan atau ekstensifikasi. Upaya ekstensifikasi adalah upaya perluasan jenis pungutan. Upaya ini harus dilakukan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek kepentingan ekonomi nasional. Upaya intensifikasi adalah upaya meningkatkan kemandirian penerimaan

daerah dengan meningkatkan kinerja pemungutan retribusi. Upaya ini menuntut kemampuan daerah untuk dapat mengidentifikasi secara sah potensi penerimaan daerah dan kemudian mampu memungutnya dengan didasarkan pada asas manfaat dan keadilan. Lebih lanjut, untuk mencapai hal tersebut maka berbagai sumber daya (software dan hardware) yang digunakan perlu segera disiapkan.

Dalam rangka merealisasikan peningkatan penerimaan retribusi daerah, perlu diupayakan suatu pemetaan faktor- faktor penentu bagi keberhasilan internal dan eksternal masing-masing unit retribusi tersebut. Adapun Kendala-kendala dalam mengambil Kebijakan terhadap retribusi pasar taliwang adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran pedagang untuk memenuhi kewajiban Retribusi belum maksimal
2. Sarana dan prasarana yang tidak memadai karena warisan Kabupaten Sumbawa Barat Lokasi pasar belum memenuhi kapasitas pedagang.
3. Kesadaran terhadap aturan yang berlaku masih belum maksimal.

Solusi/strategi peningkatan pelayanan terhadap realisasi dan pemungutan Retibusi di Pasar Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat adalah Sebagai berikut:

1. Perbaiki sarana/prasarana
2. Peningkatan Kualitas petugas penagihan/penarikan Retribusi Pasar setiap hari
3. Peningkatan Pelayanan Pemda kepada pedagang misalnya: Memberi Bantuan Dana kepada pedagang
4. Alokasi Dana untuk hasil Retribusi Pasar di setor langsung ke Kas Daerah di pergunakan dalam Struktur APBD Kab.Sumbawa Barat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana implementasi kebijakan retribusi pasar Dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumbawa Barat, Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi evaluasi kebijakan retribusi pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumbawa Barat, Yang walaupun dalam pelaksanaan masih belum memenuhi target yang ditetapkan Oleh karena itu

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagai landasan dalam melakukan penarikan retribusi sesuai dengan potensi yang ada di daerah, karena pasar merupakan pusat perekonomian rakyat yang sangat potensial untuk dipungut retribusinya.

Faktor-faktor Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Taliwang dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumbawa Barat. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penerimaan retribusi Pasar Taliwang adalah lokasi yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat, dan juga Pasar Taliwang merupakan pasar tertua dan pertama yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat sehingga pusat perbelanjaan terfokus pada Pasar Taliwang.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat penerimaan retribusi, yaitu: anggaran untuk sosialisasi/promosi yang terbatas, sistem pengawasan retribusi kurang optimal, ketersediaan SDM yang profesional relatif sedikit. Kesadaran pedagang untuk memenuhi kewajiban Retribusi belum maksimal, Sarana dan prasarana yang tidak memadai karena warisan Kabupaten Sumbawa Barat Lokasi pasar belum memenuhi kapasitas pedagang dan Kesadaran terhadap aturan yang berlaku masih belum maksimal.

Untuk melihat dan mengukur potensi sumber penerimaan retribusi daerah dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan beberapa faktor yang dapat dikendalikan (kebijakan dan kelembagaan) dan faktor yang tidak dapat dikendalikan (variabel-variabel ekonomi). Semua faktor ini mempengaruhi.

REFERENSI

- Amirin, Tatang M. (1995). Menyusun Rencana Penelitian Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada.
- Devas, Nick et. al. 1989. (Peny.). Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Dyah Rahmawati S, 2009, Kontribusi Realisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Mendukung

- Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Salatiga)
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Koentjaraningrat, (1997). *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Massofa. Wordpress. Com. *Pengertian-Dan-Bentuk-Analisis-Bijakan-Publik*
Pengertian Dan Bentuk Analisis Kebijakan publik :2008/10/15.
- Mardiasmo. (2003). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta:
Andi Offset.
- Miliansyah Setiawan, 201-10-23. Undergraduate Theses from JIPTUMMPP: /
10:42:45 Government Science Dibuat: 2007-10-23, dengan 3 file
Kontribusi, Terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- Moleong L.J., (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung.
- Pakde sofa; 2008 *Kajian Ilmu Kebijakan dan Pengertian Kebijakan* Posted on
November 13, Sub Cari Ilmu Online
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi
Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 21 Tahun 2006 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Sumbawa Barat Tahun 2016-2020
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 23 Tahun 2011 Tentang
Pelayanan Retribusi Pasar
- Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009,
Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Renstra DPPKA, Bidang Pendapatan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010
- Said Zainal Abidin, 2004. *Kebijakan Publik* karangan, Edisi Revisi, Penerbit:
Yayasan Pancur Siwah, Jakarta.
- Singarimbun, M. & Effendi, S. (1998). *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Shah, Anwar. 1991. "Perspective on The Design of Intergovernmental Fiscal
Relation". The PRE Working Paper Series No. 726. 1991. Washington D.C.:
The World Bank. Hlm. 24-26.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Jakarta, 2004
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah, Jakarta, 2004

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah

www.Joko Tri Haryanto.Com, 2010, Potret PAD Dan Relevansinya Terhadap
Kemandirian Daerah: jam 13.50 Wita